



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 900/463/BPKPD/2021

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah menetapkan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana tersebut pada lajur 3 dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana Diktum KESATU terjabar dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 900/463/BPKPD/2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(KPA) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD/ UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas		
2	Dinas Kesehatan - RSUD Mitra Sehat Puskesmas: - UPT Puskesmas Molompar-Belang - UPT Puskesmas Molompar-Tombatu Timur - UPT Puskesmas Ratahan - UPT Puskesmas Towuntu Timur - UPT Puskesmas Tombatu - UPT Puskesmas Basaan - UPT Puskesmas Touluaan - UPT Puskesmas Ratatotok - UPT Puskesmas Tambelang - UPT Puskesmas Belang - UPT Puskesmas Pusomaen - UPT Puskesmas Silian - UPT Ratahan Timur	Kepala Dinas	Kepala RSUD Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas	
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas		
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas		
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan		
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan		
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Badan		

NO	SKPD/ UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
9	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas		
10	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Kepala Dinas		
11	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas		
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas		
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas		
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas		
15	Dinas Sosial	Kepala Dinas		
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas		
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas		
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan		
19	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD		
20	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah		
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah		
	- Belanja Tak Terduga	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kabid Anggaran BKD	KPA Belanja Tak Terduga
	- Belanja Transfer DD, Belanja ADD	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kabid Akuntansi	KPA Belanja Transfer DD dan Belanja ADD
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas		
23	Inspektorat Daerah	Inspektur		
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Kepala Badan		
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas		
26	Dinas Pertanian	Kepala Dinas		
27	Dinas Perikanan	Kepala Dinas		
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Kepala Dinas		
29	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Dinas		
30	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas		
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas		
		Camat		

NO	SKPD/ UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
32	Kecamatan Ratahan			
33	Kecamatan Belang	Camat		
34	Kecamatan Pusomaen	Camat		
35	Kecamatan Rataatok	Camat		
36	Kecamatan Tombatu	Camat		
37	Kecamatan Touluaan	Camat		
38	Kecamatan Ratahan Timur	Camat		
39	Kecamatan Silian Raya	Camat		
40	Kecamatan Tombatu Timur	Camat		
41	Kecamatan Tombatu Utara	Camat		
42	Kecamatan Pasan	Camat		
43	Kecamatan Touluaan Selatan	Camat		

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 900/463/BPKPD/2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

TUGAS DAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN (PA)
DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun RKA-PD;
- b. Menyusun DPA-PD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran kas atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan Anggaran PD yang dipimpinnya dan menandatangani SPM;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan Bupati;
- m. Tanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- n. Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada PD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala PD;
- o. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

p. Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat unit kerja melalui PPTK.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP